



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
KECAMATAN KATINGAN KUALA**

Alamat Kantor : Jln. Jend. A. Yani No. 22 Pegatan Tlp. (0531) 2062002

Email : [katingankuala@yahoo.co.id](mailto:katingankuala@yahoo.co.id)

Website : [WWW.KECKATINGANKUALA.COM](http://WWW.KECKATINGANKUALA.COM)

**KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN KUALA  
KABUPATEN KATINGAN**

Nomor : 04 / KPTS / III / 2019

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KELURAHAN  
PEGATAN HILIR KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa perlunya mitra pemerintahan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat;
  - b. Bahwa perlunya peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media masa serta teknologi informasi dan komunikasi melalui peran serta anggota Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM );
  - c. Bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) di wilayah Kecamatan Katingan kuala Kabupaten Katingan dengan Keputusan Camat Katingan Kuala;

- Mengingat** :
1. Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP );
  2. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 /PER /M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi sosial.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;
- KEDUA** : Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Pegatan Hilir Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Pegatan Hilir Terhitung tanggal 19 Maret 2019 s/d 19 Maret 2024;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Segala bentuk pembiayaan / pendanaan bersumber dari iuran anggota, hibah dan bantuan pihak lain yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Di keluaran di : Pegatan  
Tanggal : 19 Maret 2019

C A M A T KATINGAN KUALA,  
C A M A T KATINGAN KUALA  
H. SURIANTO, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19631127 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di kasongan (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Diskominfo persantik Kabupaten Katingan di Kasongan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip

Lampiran Keputusan Camat Katingan Kuala

Nomor : 04/KPTS/III/2019

Tanggal : 19 Maret 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
KELURAHAN PEGATAN HILIR KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN  
KATINGAN  
PERIODE 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	CAMAT KATINGAN KUALA	PELINDUNG	Kel. Pegatan Hulu
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	PENASEHAT	Kel. Pegatan Hilir
3.	LURAH PEGATAN HILIR	PEMBINA	Kel. Pegatan Hilir
4.	SYAHRIAN NOOR, A.Md	KETUA	Kel. Pegatan Hilir
5.	MURDIANTO	SEKRETARIS	Kel. Pegatan Hilir
6.	WIDYA ASFARINI, S.Pd	BENDAHARA	Kel. Pegatan Hilir
7.	FAUZI AZHARI, S.Pd	ANGGOTA	Kel. Pegatan Hilir
8.	NOVA UTARININGTIYAS, A.Md.K	ANGGOTA	Kel. Pegatan Hilir

PEMERINTAH KABUPATEN  
KATINGAN KUALA,  
CAMAT KATINGAN KUALA,  
KATINGAN KUALA  
H. SURIANTO, SE  
Pezata Tingkat I  
NIP. 19631127 198603 1 011

Lampiran From Data Aktivitas KIM

o	Nama KIM	Bidang aktivitas	Tanggal terbentuk	Bentuk pembinaan dari Pemda	Media/Sumber Informasi yang digunakan	Instansi yang bekerjasama dengan KIM	Frekuensi pertemuan anggota KIM	Alamat KIM, Website/Blog, Twitter, Instagram, Facebook	Kontak person KIM (No.Telepon & Email)	SK Pengukuhan KIM
	KIM Pegatan	UMKM Pengolahan Udang dan Ikan: • Kerupuk Udang, • Terasi Udang, • Ebi, • Udang Papan, • Ikan Kering Telang , • Ikan Kering Kakap, Dll.	19 Maret 2019		Media Sosial	Kominfo Katingan	1 bulan sekali	<a href="https://twitter.com/kimpegatan">https://twitter.com/kimpegatan</a> <a href="https://instagram.com/kimpegatan">https://instagram.com/kimpegatan</a> <a href="https://facebook.com/kimpegatan">https://facebook.com/kimpegatan</a>	- 0821 4853 4298 - 0821 9213 6802  kim.pegatan@gmail.com	19 Maret 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
KECAMATAN KATINGAN KUALA**

Alamat Kantor : Jln. Jend. A. Yani No. 22 Pegatan Tlp. (0531) 2062002

Email : [katingankuala@yahoo.co.id](mailto:katingankuala@yahoo.co.id)

Website : [WWW.KECKATINGANKUALA.COM](http://WWW.KECKATINGANKUALA.COM)

**KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN KUALA  
KABUPATEN KATINGAN**

Nomor : 05 / KPTS / III / 2019

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA JAYA  
MAKMUR KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN**

**Menimbang** : a. Bahwa perlunya mitra pemerintahan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat;  
b. Bahwa perlunya peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media masa serta teknologi informasi dan komunikasi melalui peran serta anggota Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM );  
c. Bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) di wilayah Kecamatan Katingan kuala Kabupaten Katingan dengan Keputusan Camat Katingan Kuala;

**Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP );  
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Peraturan Menteri Koinfo nomor 8 /PER /M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi sosial.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Jaya Makmur Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;  
**KEDUA** : Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Jaya Makmur Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Jaya Makmur Terhitung tanggal 19 Maret 2019 s/d 19 Maret 2024;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Segala bentuk pembiayaan / pendanaan bersumber dari iuran anggota, hibah dan bantuan pihak lain yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Di keluarkan di : Pegatan  
Tanggal : 19 Maret 2019



H. SURIANTO, SE  
Penata Tingkat I

NIP. 19631127 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di kasongan (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Diskominfopersantik Kabupaten Katingan di Kasongan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip

Lampiran Keputusan Camat Katingan Kuala

Nomor : 04/KPTS/III/2019

Tanggal : 19 Maret 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA  
JAYA MAKMUR KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN  
PERIODE 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	CAMAT KATINGAN KUALA	PELINDUNG	Kel. Pegatan Hulu
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	PENASEHAT	Kel. Pegatan Hilir
3.	KEPALA DESA JAYA MAKMUR	PEMBINA	Desa Jaya Makmur
4.	MUHAMMAD YUSRI, S.Pd.I	KETUA	Desa Jaya Makmur
5.	ANIS ROMZI, S.Pd	SEKRETARIS	Desa Jaya Makmur
6.	DWI KHUSNUL KHOTIMAH	BENDAHARA	Desa Jaya Makmur
7.	LUSI HARIANTI, S.Pd.I	ANGGOTA	Desa Jaya Makmur
8.	DESI KUSUMA RAHAYU	ANGGOTA	Desa Jaya Makmur



CAMAT KATINGAN KUALA,

H. SURIANTO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19631127 198603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
KECAMATAN KAMIPANG

Jln. Kereng Balawan Nomor: 01 Telp. / Fax. :

BAUN BANGO - 74462

E-mail : [kec.kamipang@gmail.com](mailto:kec.kamipang@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT KAMIPANG

KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 473.13/ 56 /KPTS/KMP/III/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KECAMATAN  
KAMIPANG KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

- a. Bahwa perlunya mitra pemerintah dalam pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat;
- b. Bahwa perlunya peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media masa serta teknologi informasi dan komunikasi melalui peran serta anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- c. Bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan dengan Keputusan Camat Kamipang;

Mengingat

1. Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 /PER/M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi sosial.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan;

KEDUA :

Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan Kamipang Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA :

Masa Bhakti Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Segala bentuk pembiayaan / pendanaan bersumber dari iuran anggota, hibah dan bantuan pihak lain yang syah, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Baun Bango

Tanggal : 14 Maret 2019



CAMAT KAMPANG,

**Drs. SUKARTIE ALIJAT**

Pembina Tingkat I/IV.b

Nip.19660413 199302 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di kasongan (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Diskominfopersantik Kabupaten Katingan di Kasongan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip

Lampiran Keputusan Camat Kamipang  
Nomor : 473.13/ /KPTS/KMP/III/2019  
Tanggal : 14 Maret 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
KECAMATAN KAMIPANG KABUPATEN KATINGAN  
PERIODE 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	CAMAT KAMIPANG	PELINDUNG	Desa Baun Bango
2.	KEPALA DESA BAUN BANGO	PENASEHAT	Desa Baun Bango
3.	UPTD PERTANIAN KECAMATAN	PEMBINA	Desa Baun Bango
4.	ERWAN	KETUA	Desa Baun Bango
5.	MIWIN SUTAMA	SEKRETARIS	Desa Baun Bango
6.	CIMA LELA	BENDAHARA	Desa Baun Bango
7.	TRIE MULYA NINGSIH	BID. PENGELOLAAN INFORMASI ANGGOTA	Desa Baun Bango
8.	IRMA SUGIANI	BID. PELAYANAN DAN DISEMINASI INFORMASI ANGGOTA	Desa Baun Bango
9.	NUR IDA YAYUK	BID. ORGANISASI DAN SDM ANGGOTA	Desa Baun Bango
10.	NUR AFIAH	BIDANG USAHA EKONOMI KREATIF ANGGOTA	Desa Baun Bango



CAMAT KAMIPANG,  
**Dis. SUKARTIE ALIJAT**  
Pembina Tingkat I/IV.b  
Nip.19660413 199302 1 002

### Lampiran Form Data Aktivasi KIM

Nama KIM	Bidang AKTIVASI	Tanggal Terbentuk	Bentuk Pembinaan Dari Pemda	Media/Sumber Informasi Yang Digunakan	Instansi Yang Bekerjasama Dengan KIM	Frekuensi Pertemuan Anggota KIM	Alamat KIM Wbsite/Blog Twitter Instagram Facebook	Kontak Person Kim.( No. Telepon& Email	Sk Pengakuan KIM
Kecamatan Kamipang	UMKM Pengolahan Ikan : Amplang Pipih Nagget, Krispy Kulit Ikan, Abon ikan, Krupuk Ikan, Seluang Goreng, Bakso Ikan, dll	15 Maret 2019		Media sosial	Komimfo Katingan	1 bulan sekali	<a href="https://www.facebook.com/erwan.asbun">https://www.facebook.com/erwan.asbun</a> <a href="https://kamipang.wordpress.com/">https://kamipang.wordpress.com/</a> <a href="https://twitter.com/Erwan_asbun">https://twitter.com/Erwan_asbun</a> <a href="https://www.instagram.com/erwan_asbun/">https://www.instagram.com/erwan_asbun/</a>	082251890923 081352796239  erwan_asbun@yahoo.co.id	15 Maret 2019